

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris (sosiologi) yang dilengkapi dengan studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris (sosiologis) adalah mengidentifikasi dan mengosepsikan hukum sebagai institusi social yang *riil* dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Penelitian yuridis empiris menekankan penelitian yang yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung turun kelapangan atau ke objeknya langsung.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang beralamat di Jalan Juang 45 No. 209, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulis laksanakan mulai bulan Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																												
2.	Bimbingan Proposal																												
3.	Seminar Proposal																												
4.	Penelitian Lapangan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat																												
5.	Bimbingan Bab IV-V																												
6.	Sidang Meja Hijau																												

3.3. Bahan dan Alat Penelitian

Sumber Data data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan.⁵⁵

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat. Sumber data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan, berkomunikasi secara langsung dengan responden yang berada dilokasi penelitian.⁵⁶ Sumber data primer dapat berupa opini

⁵⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press. hlm 90

⁵⁶ Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 65.

subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

2) Data sekunder diperoleh melalui materi penelitian terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

3.4. Cara Kerja

Metode Pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat dan studi dokumentasi

yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

- b. Penelitian dengan kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan. Menurut Soejono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.